



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat” pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 17 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kelanjuh, 07 September 1995, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dibawah register perkara Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tertanggal 10 Desember 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0307/0032/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - c. Tergugat jarang peduli kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 11 Januari 2021, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Praya, tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan melalui penasihatan terhadap Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetap tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk tanggal 05 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kota Mataram, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya:

1.-----Saksi pertama; SAKSI. Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 bulan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;

-----Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat betengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat jarang memberikan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

-----Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campu masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling berkomunikasi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua; SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;

-----Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat betengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang keperluan sehari-hari kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2020 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling berkomunikasi;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah sebagaimana bantuan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 15 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 07 Januari 2021, dan relaas panggilan tanggal 11 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2021, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Pengadilan dan gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara Verstek, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sejak awal perkawinannya sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang sifatnya terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, karena disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, begitu juga Tergugat jarang memberikan nafkah serta jarang peduli kepada Penggugat, yang puncaknya pada bulan September 2020 terjadi perselisihan yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lahir batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subyektif, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan atau orang dekat Penggugat yaitu Yuliana Binti Gunalif dan Risma Yunia Sari Binti Idris Sardi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (bukti P-1) fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tenggugat adalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beralamat di Wilayah Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa (bukti P-2) fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat terikat dalam tali perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o - - - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang peduli dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

o - - - - - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020 hingga sekarang;

o - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu menyetujui pendapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ibnu Umar Ibnu Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ruslan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 457.000,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)